



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA MEDIS,
PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan tenaga medis, paramedis dan non paramedis dengan pemberian insentif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada puskesmas kabupaten kolaka tahun 2016;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Kesehatan yang Tidak Diminati;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Insentif adalah "tambahan penghasilan yang diberikan sebagai perangsang gairah kerja".
9. Pemberian Insentif pelayanan puskesmas adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada puskesmas di wilayah Kabupaten Kolaka yang didasarkan pada kriteria daerah.

10. Tenaga adalah tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada puskesmas di wilayah Kabupaten Kolaka.
11. Tenaga medis, paramedis dan non paramedis adalah tenaga yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria dan besaran pemberian Insentif kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis berdasarkan kriteria daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada puskesmas;
2. Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan petugas puskesmas.

BAB IV KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Kriteria tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang mendapat insentif, yakni :

1. Dokter Umum/Dokter Gigi;
2. Tenaga Paramedis Keperawatan;
3. Tenaga Non Paramedis;
4. Tenaga Non Paramedis (SMU);

Pasal 5

Kriteria daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, yakni :

1. Sangat Terpencil yaitu daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi;
2. Terpencil yaitu daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi;
3. Biasa yaitu daerah yang mudah dijangkau;

Pasal 6

1. Pemberian insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
2. Besaran insentif diberikan berdasarkan tenaga dan kriteria daerah.
3. Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatur sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif diperhitungkan besarnya perbulan;
- b. Petugas berhak menerima Insentif secara penuh;

- c. Insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Nama-nama penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan Nama, Unit kerja, besarnya Insentif, Masa Kerja, kriteria daerah dan pekerjaan/pendidikan;
- e. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila :
 1. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan.
 2. Tidak masuk kerja karena cuti.
 3. Tidak masuk kerja karena sakit setelah 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan sakit/istirahat dari dokter pemerintah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan Insentif dilakukan oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 4 JANUARI 2016

W. BUPATI KOLAKA,

[Handwritten Signature]
W. H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 4 JANUARI 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,**

[Handwritten Signature]
W. H. POITU MURTOPO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : **KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016**

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

NO.	JENIS TENAGA	KRITERIA DAERAH	BESARAN INSENTIF/BULAN (Rp)
1.	Medis : Dokter Umum/Dokter Gigi	Sangat Terpencil Terpencil Biasa	Rp. 1.450.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.000.000,-
2.	Paramedis	Sangat Terpencil Terpencil Biasa	Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 325.000,-
3.	Non Paramedis	Sangat Terpencil Terpencil Biasa	Rp. 450.000,- Rp. 300.000,- Rp. 225.000,-
4.	Non Paramedis (SMU)	Terpencil Biasa	Rp. 200.000,- Rp. 175.000,-

BUPATI KOLAKA,



H. AHMAD SAFEI